



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812  
Laman: <http://www.lldikti4.ristekdikti.or.id>, Surel: [lldikti-4@ristekdikti.or.id](mailto:lldikti-4@ristekdikti.or.id)

Nomor : 3779 / L4/KP/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Evaluasi Laporan Beban Kerja Dosen

12 April 2019

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Menindaklanjuti hasil evaluasi laporan beban kerja dosen (BKD) semester gasal dan semester genap tahun akademik 2018/2019, dengan ini kami menegaskan kembali bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 pada pasal 3 antara lain menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen apabila memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam huruf b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan antara lain:
  1. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  2. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- (2) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan hasil evaluasi laporan BKD, diberitahukan bahwa terdapat dosen yang masih belum memenuhi syarat untuk dibayarkan tunjangan profesinya antara lain karena :

1. Beban kerja kurang dari 12 sks;
2. Tidak semua unsur tridharma dilaksanakan (Bidang A, B, C dan D tidak terpenuhi);
3. Beban kerja pendidikan dan penelitian kurang dari 9 SKS;
4. Dosen dengan tugas tambahan kurang dari 12 sks dan tidak memenuhi semua unsur tridharma;
5. Approved Kaprodi/Ketua Jurusan/Pimpinan PTS, dan asesor tidak lengkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi dosen sebagaimana daftar terlampir diberikan waktu untuk melakukan koreksi pengisian BKD online paling lambat tanggal 30 April 2019, dan apabila setelah dilakukan koreksi tetap tidak memenuhi syarat maka pembayaran tunjangan profesinya tidak akan kami proses.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.  
NIP. 196206231986101001

